



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH**

Jalan Jenderal Sudirman Gedung E Lantai 5 Kompleks Kemdikbud Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5725610 Faksimile (021) 5725610

**KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DIREKTORAT JENDERAL PAUD, PENDIDIKAN DASAR
DAN PENDIDIKAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Nomor: 0527/C4/KP/2020

tentang

**PENETAPAN SISWA PENERIMA
PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP)
TAHAP I
TAHUN ANGGARAN 2020**

- MENIMBANG :**
- Bahwa sesuai Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 12 (1) huruf d yang menetapkan: "Setiap siswa pada satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan anaknya";
 - Bahwa berdasarkan butir a, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Direktorat Sekolah Menengah Pertama memberikan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui kepada siswa SMP yang orang tuanya tidak mampu;
 - Bahwa untuk melaksanakan butir a dan b, dipandang perlu menetapkan siswa penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dalam Surat Keputusan (SK) KPA Direktorat Sekolah Menengah Pertama.
- MENGINGAT :**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- h. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- i. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- j. Peraturan Menteri Keuangan No. 81 tahun 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga;
- k. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
- l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk membangun Keluarga produktif;
- m. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Non Personalia Tahun 2009 untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, dan SDLB;
- n. Permendiknas No. 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- o. Peraturan tentang Indeks Kemiskinan Berita Resmi Statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) No. 06/01/TH.XV, 2 Januari 2014;
- p. Permendikbud No. 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- q. Permendikbud No. 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar.
- r. Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2020
- s. Daftar Isian Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA- SP DIPA-023.03.1.666032/2020, tanggal 12 November 2019 tentang Pengesahan DIPA Direktorat Sekolah Menengah Pertama beserta revisinya.

MEMUTUSKAN

- | | | |
|---------|---|--|
| Pertama | : | Penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Tahap I adalah bersumber dari Data Peserta Didik KIP Kelas 9. |
| Kedua | : | Jumlah sasaran siswa penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun Anggaran 2020 Tahap I sebanyak 920.021 siswa kelas 9. |
| Ketiga | : | Masing-masing siswa akan menerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk kelas 9 sebesar Rp.375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)/siswa.. |

- Keempat : Mekanisme penyaluran dan pemanfaatan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) berpedoman kepada Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020
- Kelima : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA- SP DIPA- 023.03.1.666032/2020, tanggal 12 November 2019 tentang Pengesahan DIPA Direktorat Sekolah Menengah Pertama beserta revisinya.
- Keenam : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Februari 2020

Kuasa Pengguna Anggaran
Direktorat Sekolah Menengah Pertama,



Dra. Poppy Dewi Puspitawati, MA
NIP. 19630521 198803 2 001

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai laporan;
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud;
3. Inspektur Jenderal Kemdikbud;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu;
6. Kepala KPPN Jakarta III

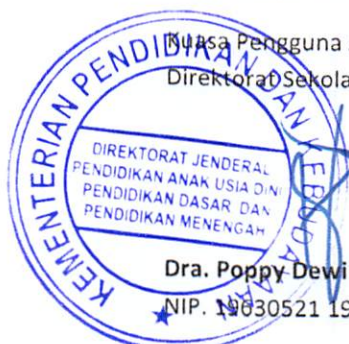
No	propinsi	Total			
		Kelas 7	Kelas 8	Kelas 9	Total
1	Prov. D.K.I. Jakarta	-	-	9.251	9.251
2	Prov. Jawa Barat	-	-	160.092	160.092
3	Prov. Jawa Tengah	-	-	138.519	138.519
4	Prov. D.I. Yogyakarta	-	-	17.032	17.032
5	Prov. Jawa Timur	-	-	105.675	105.675
6	Prov. Aceh	-	-	28.218	28.218
7	Prov. Sumatera Utara	-	-	70.938	70.938
8	Prov. Sumatera Barat	-	-	20.936	20.936
9	Prov. Riau	-	-	17.884	17.884
10	Prov. Jambi	-	-	8.799	8.799
11	Prov. Sumatera Selatan	-	-	33.460	33.460
12	Prov. Lampung	-	-	36.209	36.209
13	Prov. Kalimantan Barat	-	-	18.496	18.496
14	Prov. Kalimantan Tengah	-	-	6.228	6.228
15	Prov. Kalimantan Selatan	-	-	8.375	8.375
16	Prov. Kalimantan Timur	-	-	8.188	8.188
17	Prov. Sulawesi Utara	-	-	9.863	9.863
18	Prov. Sulawesi Tengah	-	-	11.782	11.782
19	Prov. Sulawesi Selatan	-	-	42.111	42.111
20	Prov. Sulawesi Tenggara	-	-	16.610	16.610
21	Prov. Maluku	-	-	6.921	6.921
22	Prov. Bali	-	-	13.816	13.816
23	Prov. Nusa Tenggara Barat	-	-	22.559	22.559
24	Prov. Nusa Tenggara Timur	-	-	39.075	39.075
25	Prov. Papua	-	-	2.932	2.932
26	Prov. Bengkulu	-	-	9.132	9.132
27	Prov. Maluku Utara	-	-	2.758	2.758
28	Prov. Banten	-	-	26.996	26.996
29	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	-	-	3.114	3.114
30	Prov. Gorontalo	-	-	7.123	7.123
31	Prov. Kepulauan Riau	-	-	5.732	5.732
32	Prov. Papua Barat	-	-	2.615	2.615
33	Prov. Sulawesi Barat	-	-	6.507	6.507
34	Prov. Kalimantan Utara	-	-	2.075	2.075
Total					920.021

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Februari 2020

Musa Pengguna Anggaran

Direktoran Sekolah Menengah Pertama,



Dra. Poppy Dewi Puspitawati, MA

NIP. 19630521 198803 2 001

No	propinsi	Total				Nominal			
		Kelas 7	Kelas 8	Kelas 9	Total	Kelas 7	Kelas 8	Kelas 9	Total
1	Prop. D.K.I. Jakarta	-	-	9.251	9.251	-	-	3.469.125.000	3.469.125.000
2	Prop. Jawa Barat	-	-	160.092	160.092	-	-	60.034.500.000	60.034.500.000
3	Prop. Jawa Tengah	-	-	138.519	138.519	-	-	51.944.625.000	51.944.625.000
4	Prop. D.I. Yogyakarta	-	-	17.032	17.032	-	-	6.387.000.000	6.387.000.000
5	Prop. Jawa Timur	-	-	105.675	105.675	-	-	39.628.125.000	39.628.125.000
6	Prop. Aceh	-	-	28.218	28.218	-	-	10.581.750.000	10.581.750.000
7	Prop. Sumatera Utara	-	-	70.938	70.938	-	-	26.601.750.000	26.601.750.000
8	Prop. Sumatera Barat	-	-	20.936	20.936	-	-	7.851.000.000	7.851.000.000
9	Prop. Riau	-	-	17.884	17.884	-	-	6.706.500.000	6.706.500.000
10	Prop. Jambi	-	-	8.799	8.799	-	-	3.299.625.000	3.299.625.000
11	Prop. Sumatera Selatan	-	-	33.460	33.460	-	-	12.547.500.000	12.547.500.000
12	Prop. Lampung	-	-	36.209	36.209	-	-	13.578.375.000	13.578.375.000
13	Prop. Kalimantan Barat	-	-	18.496	18.496	-	-	6.936.000.000	6.936.000.000
14	Prop. Kalimantan Tengah	-	-	6.228	6.228	-	-	2.335.500.000	2.335.500.000
15	Prop. Kalimantan Selatan	-	-	8.375	8.375	-	-	3.140.625.000	3.140.625.000
16	Prop. Kalimantan Timur	-	-	8.188	8.188	-	-	3.070.500.000	3.070.500.000
17	Prop. Sulawesi Utara	-	-	9.863	9.863	-	-	3.698.625.000	3.698.625.000
18	Prop. Sulawesi Tengah	-	-	11.782	11.782	-	-	4.418.250.000	4.418.250.000
19	Prop. Sulawesi Selatan	-	-	42.111	42.111	-	-	15.791.625.000	15.791.625.000
20	Prop. Sulawesi Tenggara	-	-	16.610	16.610	-	-	6.228.750.000	6.228.750.000
21	Prop. Maluku	-	-	6.921	6.921	-	-	2.595.375.000	2.595.375.000
22	Prop. Bali	-	-	13.816	13.816	-	-	5.181.000.000	5.181.000.000
23	Prop. Nusa Tenggara Barat	-	-	22.559	22.559	-	-	8.459.625.000	8.459.625.000
24	Prop. Nusa Tenggara Timur	-	-	39.075	39.075	-	-	14.653.125.000	14.653.125.000
25	Prop. Papua	-	-	2.932	2.932	-	-	1.099.500.000	1.099.500.000
26	Prop. Bengkulu	-	-	9.132	9.132	-	-	3.424.500.000	3.424.500.000
27	Prop. Maluku Utara	-	-	2.758	2.758	-	-	1.034.250.000	1.034.250.000
28	Prop. Banten	-	-	26.996	26.996	-	-	10.123.500.000	10.123.500.000
29	Prop. Bangka Belitung	-	-	3.114	3.114	-	-	1.167.750.000	1.167.750.000
30	Prop. Gorontalo	-	-	7.123	7.123	-	-	2.671.125.000	2.671.125.000
31	Prop. Kepulauan Riau	-	-	5.732	5.732	-	-	2.149.500.000	2.149.500.000
32	Prop. Papua Barat	-	-	2.615	2.615	-	-	980.625.000	980.625.000
33	Prop. Sulawesi Barat	-	-	6.507	6.507	-	-	2.440.125.000	2.440.125.000
34	Prop. Kalimantan Utara	-	-	2.075	2.075	-	-	778.125.000	778.125.000
Total					920.021	Total			345.007.875.000

Tiga Ratus Empat Puluh Lima Miliar Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah



Dibuatkan di Jakarta

Pada tanggal

19 Februari 2020

PPK Program Indonesia Pintar

Pembina Sekolah Menengah Pertama

Mugilani Mega Hapsari, S.Ip, MA

NIP. 19781125 200112 2 001